

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan sarana Pokok dalam perkembangan ilmu Pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian memiliki tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Oleh karena itu, melalui proses penelitian ini maka Diadakannya sebuah Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian adalah sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi metodologi penelitian yang diterapkan haruslah disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi akarnya atau induknya⁵⁹. Karena pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebesaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada⁶⁰. Sebuah penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 1

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 6.

yang bertentangan dengan kerangka tertentu⁶¹. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang telah di kemukakan, metode adalah salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data maupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu. Oleh karena itu perlunya data-data yang valid agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan yang ingin diperoleh dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, serta adanya suatu Pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam menulis penelitian hukum⁶².

3.1.1. Bentuk Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang berarti bersifat analitis-eksploratif yakni penelitian hukum yang melakukan penelitian melalui bahan dari kepustakaan (Buku dan jurnal)⁶³. penulis juga melakukan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (peraturanperundang-undangan)⁶⁴.

Adapun, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian

⁶¹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015) hlm. 42

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 6.

⁶³Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 27

⁶⁴Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm. 57

tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah Penelitian bersifat teoritis dengan mengutamakan asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum dengan memakai data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar yang dapat diteliti oleh penulis. Hal ini adalah cara agar dapat menemukan permasalahan dalam penelitian, dengan mengedepankan peraturan dan literatur yang ada⁶⁵. Penelitian ini merupakan penelitian teoritis yang mengutamakan Analisa terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum, oleh karena itu perlu menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan lebih lanjut.

3.1.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian yuridis normative mencakup⁶⁶:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum; dan

⁶⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Peris, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 6-7

e. Penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian yuridis normative hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta Bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga penelitian yuridis normative jika disimpulkan mempunyai cakupan yang luas.

3.2 Bahan Hukum

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki kekuatan mengikat dan memiliki keabsahan berdasarkan prosedurnya dalam membuat suatu produk hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang menjadi yurisprudensi⁶⁷. Adapun, bahan-bahan hukum primer yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Huku Perdata (Burgelijk Wetboek)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

⁶⁷Pedoman penyusunan & Penulisan Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Hlm. 30.

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 15 Desember 2021; dan

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang sering digunakan adalah penelitian disertasi dan buku-buku hukum. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa jurnal hukum, karya ilmiah, rancangan undang-undang, naskah akademik serta artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis⁶⁸.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder terkait dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain:

1. Buku-buku tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
2. Jurnal-jurnal dan literature tentang kepailitan dan Penundaan

⁶⁸Ibid.

Kewajiban Pembayaran Utang.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi hukum yang memperluas dan memperjelas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel di internet⁶⁹.

3.2.4 Bahan Non-hukum

Bahan Non-Hukum adalah bahan yang tidak bermaterikan hukum akan tetapi digunakan dalam penelitian untuk menunjang bahan penelitian, bahan non hukum yang digunakan oleh penulis adalah website *trading economics*.

3.3 Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data

Penulis melakukan pengumpulan data penelitian dari perpustakaan, perpustakaan tersebut ada yang dimiliki sendiri oleh penulis dan ada juga yang didapatkan dari perpustakaan maupun di perpustakaan nasional.

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Proses data tersebut akan diolah melalui

⁶⁹Ibid.

cara:

a. Pencarian data

Merupakan Langkah awal untuk mencari bahan riset yang akan dijadikan bahan penulisan pada suatu penelitian.

b. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan akan di sesuaikan dengan pembahasan yang akan diteliti dan dilihat secara seksama apakah data tersebut sudah sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

c. Inventaris data

Menginventaris kembali dan mengelompokan data yang telah Diperiksa kemudian disesuaikan dengan jenis pembahasan tiap sub babnya.

d. Sistematisasi data

Merupakan pengurutan dan menempatkan data yang diperoleh dan disusun setiap Pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah dalam menafsirkan data sesuai dengan urutannya.

3.4 Jenis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini membutuhkan referensi untuk memperdalam penelitiannya, penulis mencari buku-buku maupun sumber lainnya yang sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan penulis.

3.5 Pengolahan dan Analisa Data

Analisi bahan hukum yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

Penelitian atau pendekatan kualitatif juga merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah mengenai esensi, mencari makna dibalik frekuensi dan variansi. Dalam penelitian kualitatif analisis lebih ditekankan pada upaya mengungkapkan hal-hal terkait dengan proses bukan produk. Oleh karena yang lebih dipentingkan proses, maka pada umumnya peneliti tidak akan mengambil sampel yang terlalu banyak karena daripadanya cukup memadai untuk diteliti lebih dalam berkaitan dengan proses tersebut⁷⁰.

⁷⁰H. Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Cet 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 341-342